



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmppt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Tenaga Kesehatan Terpadu Satu Pintu

No. SK : NOMOR : 188/ 10 /K/411.308/2022

Persyaratan

1. 1. Rekaman Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku
2. 2. Rekaman Ijasah;
3. 3. Surat Keterangan Sehat dan tidak butawarna dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
4. 4. Pas Foto berwarna 4x6;
5. 5. Surat Keterangan Izin dari atasan langsung bagi yang bekerja di Institusi Pelayanan Kesehatan;
6. 6. Pernyataan mandiri bagi yang tidak terikat dengan institusi kesehatan bermaterai Rp.6.000,-;
7. 7. Rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
8. 8. Surat Pernyataan tunduk aturan bermaterai Rp.6.000,-;
9. 9. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan
2. 2. Petugas Front Office melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas Front Office menolak permohonan
3. 3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin;
4. 4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis
5. 5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Izin Tenaga Kesehatan

Pengaduan Layanan

Unit organisasi yang mengampung pengaduan, saran dan masukan adalah DPMPTSP

1. Menyediakan Sarana Pengaduan, berupa:
 - a. Ruang Pengaduan bagi yang datang langsung;
 - b. Kotak Pengadu di Mal Pelayanan Publik;
 - c. Form Pengaduan online pada: dpmptsp.nganjukkab.go.id
 - d. Call Center: (0358) 323209
 - e. Email: dpmptsp@nganjukkab.go.id
 - f. Website DPMPTSP Kabupaten Nganjuk : dpmpt.nganjukkab.go.id
 - g. Surat korespondensi
 - h. LAPOR SP4N dengan alamat : lapor.go.id

2. Petugas pelayanan pengaduan di Loker Pengaduan